

# **Pengembalian Kerugian Negara Berupa Aset dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Musa Sahat Tobing**

Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

e-mail: [musast14@gmail.com](mailto:musast14@gmail.com)

## **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan instrumen utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam undang-undang ini ketentuan tentang pertanggung jawaban secara perdata pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya dapat ditemukan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengembalian Kerugian Negara Berupa Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor bahwa konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia harus ditujukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat tidak hanya pelaku tetapi juga ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu pengaturan tentang norma hukum pidana tindak pidana korupsi dan norma hukum perdata materil maupun formil yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut yang menyatu dalam suatu produk perundang-undangan yang disebut dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Selain itu tentu diperlukan keseriusan Indonesia menerapkan UNCAC 2003 yang telah di ratifikasi serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian perlu dirumuskan norma tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) dalam perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan hukum materilnya.

**Kata kunci:** *Aset, Tipikor, Kerugian Negara*

### Abstract

Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes is the main instrument for eradicating corruption in Indonesia. this law provisions regarding civil liability of perpetrators of corruption or their heirs can be found in Article 32, Article 33, Article 34 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and Article 38C of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The method used is normative legal research. Based on the results of the study it is known that the Return of State Losses in the Form of Assets in Corruption Crimes Based on Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication that the upcoming legal concept in returning assets of corruption criminal acts and their heirs in the system Indonesian law must be aimed at improving statutory regulations that can be used as a basis for suing not only the perpetrators but also the heirs of the perpetrators of corruption. This corruption crime is united in a legislative product called the Corruption Eradication Law. In addition, it certainly requires Indonesia's seriousness in implementing UNCAC 2003 which has been ratified and strengthening coordination between law enforcement agencies. Thus it is necessary to formulate norms regarding unlawful acts that can be used as a basis for suing the heirs of perpetrators of corruption. For this reason, responsibility without fault (strict liability) in unlawful acts related to the heirs of the perpetrators of corruption can be used as a consideration in formulating material law.

**Keywords :** *Assets, Corruption, State Losses.*

### PENDAHULUAN

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (stolen asset recovery) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya recovery dikarenakan tempat penyembunyian (safe haven) hasil kejahatan tersebut dapat melampaui lintas batas wilayah negara dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan.(Saldi Isra, 2008) Bagi negara-negara berkembang, untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa amat sulit, apalagi negara-negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang yang sangat terbatas.

Politik hukum pemberantasan korupsi harus pula berorientasi kepada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat disamping upaya represif dan preventif.

Aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi adalah aset atau harta kekayaan negara yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan nasional Indonesia,

kesejahteraan serta kemakmuran bangsa Indonesia secara adil dan merata di segala bidang. Untuk itu perlulah hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku, keluarga dan ahli warisnya sebagai bagian yang ikut bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan instrumen utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam undang-undang ini ketentuan tentang pertanggung jawaban secara perdata pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya dapat ditemukan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **METODE**

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Pengembalian Kerugian Negara Berupa Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum normatif lazimnya yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi dokumenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literatur yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini iklim penegakan hukum tengah dilanda euforia reformasi yang mengunggulkan transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat luas tanpa menghiraukan masalah etika dan sopan santun, baik secara personal maupun secara institusional. Yang penting reformasi diterjemahkan sebagai “serba terbuka” yang memiliki konotasi berbeda dengan “transparansi” karena yang terakhir harus dilandaskan pada aturan hukum. Contoh hoaks dan ujaran kebencian. Fakta mengenai kasus ujaran kebencian dalam masyarakat periode akhir tahun 2018 di mana penyalahgunaan informasi teknologi semakin meningkat sebagaimana fakta di bawah ini: pada tahun 2016 pengguna internet mencapai 132,7 juta orang di Indonesia yang 40%-nya merupakan pengguna aktif media sosial dari 256,2 juta orang total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut meningkat sebesar 51,8% dari tahun 2014 yang hanya terdapat 88 juta orang saja yang terhubung ke internet atau sebagai pengguna media sosial.

Berdasarkan survei Brandwatch 2016 telah didapatkan fakta dan statistik media sosial dari 7,3 miliar penduduk dunia per Juli 2015 tercatat hasil bahwa sebanyak 3,7 miliar pengguna internet, sebanyak 2,3 miliar pengguna media sosial aktif dengan rata-rata pengguna internet memiliki 5 akun media sosial, tahun 2016 pengguna media sosial naik 176 juta, dan setiap hari ada 1 juta pengguna media sosial mobile yang setara dengan 12 orang (Prasetyo, 2017). Berdasarkan info Kemeninfo, data hoaks tahun 2016 s.d. 2018 tercatat 450 akun. Sepanjang tahun 2016 Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya telah berhasil memblokir 300 lebih akun media sosial dan media online yang menyebarkan informasi hoaks, provokasi, dan menurut keterangan menteri kominfo, telah diblokir 850 ribu akun lebih konten hoaks ujaran kebencian (hate speech), pencemaran nama baik (criminal libel) atau penghinaan terhadap perorangan atau hasutan yang menimbulkan kebencian terhadap pemerintah.

Fenomena negatif tersebut di atas telah melanda bukan hanya pada lapisan masyarakat luas yang konon sebagian besar belum melek hukum akan tetapi telah menjangkiti lapisan birokrasi dan kalangan intelektual yang sangat mengetahui aturan hukum yang berlaku dan kode etik kelembagaan yang dimilikinya dan seharusnya ditaati. Akibat dari kondisi serba tidak jelas batas-batas mana yang “transparan” dan mana yang “serba terbuka” serta mana yang beretika dan tidak santun telah merata justru pada lapisan elite politik dan kalangan intelektual mengakibatkan kondisi riil penegakan hukum tengah mengalami anomie dan distorsi pemahaman mengenai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari hukum. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Yang menurut saya, masih bias konsep dan tujuan LSM ini karena mereka sendiri tidak merasa memiliki status organisasi masyarakat (Ormas) senyatanya adalah satu-satunya organisasi di masyarakat yang tidak memiliki bingkai hukum sama sekali akan tetapi justru memperoleh bantuan dana yang disediakan dari pemerintah.

PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana telah menyediakan dana kompensasi sebesar Rp 200 juta per/pelaporan korupsi. Fakta bahwa LSM di Indonesia mencapai lebih dari ribuan organisasi yang tidak memiliki status badan hukum dan jika 1/2 dari LSM melaporkan informasi tindak pidana korupsi kepada penegak

hukum dan telah disetujui oleh penegak hukum, maka akan terdapat besaran dana yang harus dikeluarkan adalah seratus ratus miliar rupiah rata-rata per tahun anggaran. Adapun organisasi LSM anti korupsi yang telah mapan adalah ICW dan perolehan dana ICW per tahun dari 54 (lima puluh empat) donor/sponsor asing tetap per tahun, dalam miliaran rupiah berasal dari organisasi migas internasional.

Perencanaan yang matang dan intensif yang telah dilakukan KPK dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi ICW telah berhasil menguatkan jargon pemberantasan korupsi dengan prinsip “zero tolerance to corruption” menjadi “ideologi anti korupsi”, sehingga tidak mengherankan jika pegawai dan penyidik KPK bekerja militan bersama-sama Koalisi LSM Anti Korupsi dapat mewujudkan ideologi tersebut dalam penegakan UU Tipikor dan UU KPK. KPK telah berubah wajah dari lembaga penegak hukum menjadi organisasi anti korupsi yang militan dan radikal dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan; 1) pemiskinan koruptor; dan 2) langkah hukum yang mengakibatkan “kematian perdata” terhadap pelaku korupsi dan keluarganya. Diakui bahwa keikutsertaan organisasi LSM memiliki dasar hukum UU Tipikor tahun 1999 (Bab V) namun demikian pengelolaan pembinaan organisasi ini tidak dilakukan secara intensif untuk mewujudkan organisasi pengawasan KPK yang kritis dan objektif bukan hanya terhadap kinerja K/L, kepolisian dan kejaksaan.

Alih-alih digadag-gadag merupakan Lembaga Kontrol Publik tepercaya terhadap KPK dengan bantuan dana KPK dan donor asing yang lebih dari cukup untuk suatu organisasi massa, mereka telah menjadi “pengikut setia” KPK dalam setiap keadaan. Pemberantasan korupsi dengan garis ideologi bukan strategi, telah terjadi terhadap BG dan HP sudah bukan rahasia umum karena penetapan tersangka keduanya telah dibatalkan putusan praperadilan. Dari kaca mata penggunaan pa-ham positivisme hukum dengan metode deduktif abstraksi logis, peristiwa yang menimpa kedua subjek hukum tersebut tergolong “abuse of power” dan pelanggaran HAM. Kecerobohan KPK dalam dua peristiwa tersebut mencerminkan bahwa sistem pengelolaan manajemen penyidikan dan pengawasan KPK tidak berjalan baik dan telah jauh menyimpang dari tujuan awal pembentukannya. Peristiwa tersebut mencerminkan bahwa ada masalah penegakan hukum yang tidak bersandar pada prinsip due process of law dan standar universal, UN Basic Principle for the Protection of Victim of Crime and Abuse of Power (1985).

Bagi suatu Lembaga yang memiliki wewenang luar biasa peristiwa ini merupakan penyimpangan hukum yang luar biasa. Tampaknya peristiwa ini hasil dari pergeseran pemikiran dari pemberantasan korupsi merupakan suatu strategi menjadi suatu ideologi; yang pasti bukan ideologi Pancasila. Keberhasilan KPK dalam membentuk Lembaga Anti Korupsi yang telah berhasil membangun kepercayaan publik sebagai satusatunya dan sentral pusat pemberantasan korupsi ternyata tidak lepas dari dukungan masyarakat luas termasuk perguruan tinggi. Laporan BPK Tahun 2011 s.d. 2017 menunjukkan, dana KPK di 34 universitas di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 7 (tujuh) miliar terutama untuk profiling hakim-hakim tipikor; begitu pula dana KPK untuk pemberitaan media selama tahun 2016 antara lain untuk pemberitaan media yang agresif, mencapai lebih dari tiga miliar. Dilema penegakan hukum yang kini tengah dialami khusus dalam pemberantasan korupsi, disebabkan arus kuat tekanan publik dan pers telah mengalahkan ketahanan lembaga

penegak hukum lain dalam meraih kepercayaan masyarakat luas tentang keabsahan dan kebenaran langkah hukum mereka lebih baik dari KPK dan di sisi lain, meyakinkan bahwa lembaga penegak hukum lain jauh tidak sebanding dengan KPK.

Dalam konteks ini semakin jelas bahwa tugas koordinasi dan supervisi KPK mengalami kegagalan di tengah penyidikan yang telah berhasil secara signifikan (100% *conviction rate*). Kondisi serba tidak percaya diri di dalam menangani perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat luas tengah melanda penegak hukum merupakan pertanda buruk di dalam menjaga tegaknya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di dalam suatu negara hukum. Hal ini menyebabkan lembaga penegak hukum hanya menjadi “perantara” keinginan publik untuk menghukum atau tidak menghukum seseorang yang diduga terlibat dalam perkara pidana. (I)mparsialitas, (I)ntegritas, dan (A)kuntabilitas pejabat publik khususnya lembaga penegak hukum merupakan *conditio sine qua non* terhadap tinggi rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga dimaksud. IIA ini hanya dapat dengan tegak dijalankan jika tidak ada intervensi dari siapa pun dan dari lembaga mana pun, sehingga dapat menjadi pimpinan lembaga penegak hukum yang bersih dan bebas dari KKN.

Melihat kondisi dilematis dalam penegakan hukum kiranya patut kita pertanyakan mengenai arah reformasi birokrasi di dalam tubuh lembaga penegakan hukum saat ini. Di dalam menghadapi kondisi ini penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi dewasa ini pemerintah kehilangan arah reformasi hukum yang telah diperjuangkan susah payah tahun 1998. Politik hukum pidana bertolak dari doktrin politik hukum yang (diharapkan) mewujudkan kepastian hukum untuk mencapai keadilan retributif, keadilan distributif, keadilan komutatif atau keadilan restoratif. Model keadilan terakhir mengutamakan rekonsiliasi dan menghindarkan persengketaan dan konflik antara para pihak yang berperkara atau antara lembaga penegak hukum sebagai wakil negara; dalam kaitan ini perlu dipertanyakan, apakah pemerintah memiliki komitmen sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum versi ajaran Kelsenian yang menafikan kepentingan moral dan kesusilaan kecuali hanya semata-mata bersumber pada “*man-made law*” raja yang dijadikan dasar penegakan hukum. Jika ajaran ini yang akan diikuti maka konsekuensi logis bagi aparat penegak hukum adalah hanya melihat fakta hukum semata-mata sebagai suatu sistem norma (*normative system*) yang mengandalkan “aturan dan logika (*rules and logic*)” (Roger Cotterrell, 2003).

Jika pemerintah memiliki komitmen penegakan hukum berkiblat pada ajaran Roscou Pound, *pragmatic legal realism* yang menegaskan bahwa *law as a tool of social engineering* atau “hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat” (Mochtar Kusumaatmadja) maka apakah hukum yang berlaku saat ini sudah cukup memadai untuk membawa perubahan pandangan masyarakat ke arah yang lebih maju atau sesuai dengan nilai peradaban modern saat ini? Jika komitmen politik hukum (penegakan hukum) pemerintah adalah agar hukum lebih mendekati kenyataan sosial atau hukum yang hidup dalam masyarakat (*Eugen Erlich*), maka apakah pemerintah dengan undang-undang terkait pemberantasan korupsi dan lembaga-lembaga penegakan hukum, telah dapat meyakinkan masyarakat luas tentang kebutuhan yang riil dan mendesak masyarakat dan jaminan keadilan sosial sebagaimana kita cita-citakan bersama Indonesia atau apakah pemerintah akan memelihara keragaman adat dan budaya setempat sebagai salah satu alternatif solusi dari tegaknya kepastian

hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Apabila kerangka teoretis hukum tersebut di atas masih melekat pada para pengambil keputusan baik pemerintah dan badan legislatif, masih ada harapan menemukan solusi untuk mengatasi carut marut pembentukan undang-undang dan penegakan hukum di tanah air tercinta ini.

Dewasa ini yang tampak mengemuka adalah komitmen pemerintah yang telah “melepaskan diri” dari kerangka teoretis hukum sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga telah mengaburkan arah, fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional abad ke-21 menghadapi era globalisasi. Bahkan untuk secara nyata mewujudkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum masih jauh dari memadai. Para ahli hukum sudah tentu mendambakan adanya sikap politik pemerintah di bidang pembentukan hukum dan penegakan hukum yang memiliki visi dan misi yang jelas disertai landasan pemikiran (teoretis dan praksis) di dalam berbagai bidang kehidupan terutama perekonomian, perbankan, perdagangan dan penegakan hukum (pidana) yang dapat menegakkan kedaulatan hukum Negara RI. Disharmonisasi dan konflik pembentukan hukum dan penegakan hukum yang saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah disebabkan tidak jelasnya arah politik hukum (pembentukan dan penegakan hukum) sejak reformasi 1998 yang lampau sampai saat ini.

Solusi dari kondisi tanpa arah yang jelas baik dalam pembentukan hukum maupun dalam penegakan hukum yaitu, Pertama, mengingatkan para legislator dan eksekutif mengenai fungsi filsafat hukum yang bercita-cita menempatkan hukum dalam tempat dan perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia menjadikan dunia ini suatu tempat yang lebih pantas untuk didiaminya (Mochtar Kusumaatmadja, 1986). Kedua, fungsi filsafat hukum dalam sistem hukum Indonesia, adalah menghaluskan pemikiran tentang hukum bukan semata-mata sebagai sistem norma (normative system) semata-mata melainkan lebih dari itu, yaitu merupakan sistem nilai (values system) yang lebih hidup dan dinamis mengikuti perkembangan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam “Teori Hukum Integratif” (2016) berdasarkan riset dan observasi, saya telah menyampaikan adagium hukum mengenai sistem hukum Pancasila: hukum sebagai sistem norma dan logika kehilangan arti dan makna dalam kenyataan masyarakat jika tidak berhasil diwujudkan dalam perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Sebaliknya, hukum yang hanya dipandang sebagai sistem norma dan perilaku dan digunakan sebagai “mesin birokrasi” akan kehilangan rohnya jika mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” Untuk menciptakan sistem nilai dalam memberikan makna pada (sistem) hukum diperlukan hakim yang tidak hanya sebagai “mulut undang-undang” (le bouche de la loi) melainkan hakim yang menjadi penafsir (judge-interpeter), sekaligus pembentuk undang-undang (judge-legislator). Ketiga, Penegak hukum harus juga memahami fungsi hukum yang integratif yaitu yang dapat menciptakan ketertiban, keteraturan, kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Fungsi hukum integratif (juru damai) merupakan hasil harmonisasi dan sinkronisasi hukum yang harus terwujud dalam setiap perancangan peraturan perundang-undangan, baik murni lahir dari perkembangan masyarakat domestik maupun hasil transplantasi hukum asing. Akseptabilitas suatu undang-undang diperlukan dalam masyarakat demokratis, jangan sampai ketentuan undang-undang tersebut hanya

merupakan “window-dressing” saja sehingga mengesankan penafsiran hukum merupakan “law's manipulability” (manipulasi hukum). Akseptabilitas suatu undang-undang sejalan dengan Hart jika primary rules of obligation (man-made law) dikuatkan secondary rules of obligation yang meliputi, pengakuan masyarakat (rules of recognition), ada pengakuan bahwa hukum penguasa harus sesuai dengan perkembangan masyarakat (rules of change), dan hukum harus berlaku efektif (rules of application). Bentham mengemukakan, bahwa terdapat 4 (empat) parameter threshold prasyarat penerapan fungsi (hukum pidana) ultimum remedium yaitu: jika hukuman tidak beralasan, tidak efektif, tidak menguntungkan secara finansial, dan tidak diperlukan. Untuk dapat memenuhi pemikiran Bentham dan Modderman mengenai fungsi hukum pidana ultimum remedium, kiranya perlu dicermati para ahli hukum dan praktisi hukum terutama hakim, pendapat Roscou Pound sebagai berikut: “...in the past century, we studied the law from within. The jurists of today are studying it from without”. Pound menghendaki agar ahli hukum juga dapat mengkaji masalah hukum yang dihadapi dengan pendekatan yang berbeda dan bersifat “out of the box”, dan tidak tidur lelap dalam mimpi positivisme hukum. Cara tersebut diharapkan dapat memahami kompleksitas kehidupan masyarakat dari dekat dan mendalam karena ketentuan tertulis tidak selalu dapat diterapkan secara benar dan adil. Sesungguhnya kepada hakim telah diberikan pedoman normatif yang telah diatur di dalam UU Kekuasaan Kehakiman (Pasal 5). Sistem pengawasan penegakan hukum pidana telah tertata baik dengan kompolnas, komjak, KY, dan APIP/SPI dan khusus Dewan Pengawas KPK (DEWAS) diharapkan tidak menjalankan fungsi “Dewan Juri” festival penegakan hukum akan tetapi dewan yang memiliki komitmen dan kompetensi terdiri dari mereka yang “telah selesai dengan dirinya dan keluarganya sendiri” terlepas dari kepentingan politik ataupun finansial. Jika semua uraian latar belakang, peristiwa dan kinerja penegakan hukum dipahami dan dilaksanakan sungguh-sungguh, maka akan terwujudnya arah politik hukum yang mengutamakan kemanfaatan dan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil, ada di depan mata.

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya:

- a. berdiri;
- b. sigap;
- c. lurus arah ke atas;
- d. setinggi orang berdiri;
- e. tetap teguh; tetap tidak berubah.

Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut: (Siswanto Sunarso, 2012:88)

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.



- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan menegajewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 2016:5)

Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis. (Makalah Virda Yani, 2022)

Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan. (Yunus Ardiansyah, 2018). Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut: (Sucipto Rahardjo, 2009:12).

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan

bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Barda Nawawi Arief, 2007:21). Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*. (Soerjono Soekanto, 2005:21) Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. (Banda Nawari Arief, 2007:46).

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. (Agus Rahardjo, 2003:76).

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat

total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendakiperlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat. (Agus Rahardjo, 2003:79)

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya aupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. (Mohammed Kemal Dermawan, 1994:62). Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Indonesia adalah Negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial. Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggungjawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya. (Ridwan HR, 2011:322).

Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah. Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu: (Yulies Tina Masriani, 2004:13).

- a. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.

- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern, berikut penjelasannya: (Nanda Putri Mardi Utami, 2017:63-68).

a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materiil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Kecakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika dilapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang serius pada aparaturnya penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggungjawab dalam menegakan hukum.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Alat-alat canggih atau modern diperlukan dalam penegakan hukum untuk membantu penegak hukum dalam menangani perkara, hal ini diperlukan agar perkara dapat diselesaikan lebih cepat tanpa adanya kendala.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses pidana menganutsistem pembuktian materiil sedangkan proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Pada tindak pidana korupsi disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan dari korupsi.

Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian. Pada proses perkara perdata beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, dalam hal ini adalah oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain:

- a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diduga berasal dari hasil korupsi.
- c. Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Gugatan Perdata tentang pengembalian kerugian negara ini adalah untuk memberikan rasa keadilan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi.

Salah satu kriteria perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang. Artinya bertentangan dengan suatu ketentuan umum yang bersifat mengikat yang diterbitkan oleh suatu kekuatan yang berwenang. Ketentuan tersebut dapat berupa suatu ketentuan yang berada dalam ruang lingkup hukum publik termasuk didalamnya peraturan hukum pidana maupun dalam ruang lingkup hukum privat termasuk hukum perdata sehingga oleh karena itu suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya bersifat melawan hukum dalam hukum pidana tetapi pada keadaan tertentu dapat bersifat melawan hukum dalam pengertian hukum perdata yang pertanggung jawabannya sampai kepada ahli waris pelaku karena tiada seorangpun yang boleh diuntungkan dari hasil suatu kejahatan. Oleh karena itu penegakan hukum perdata yang dilakukan sejalan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya guna memaksimalkan pengembalian aset atau kerugian negara akibat perbuatan korupsi harus ditegakkan.

Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui 4 tahap yang terdiri dari: (Purwaning M. Yannuar, 206).

- 1) Pelacakan aset untuk melacak aset;
- 2) Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan;
- 3) Penyitaan;

- 4) Penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemidanaan pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut disamping harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga negara yang juga harus difasilitasi dengan bantuan intelijen keuangan. (Suradji, 2008:9).

Tahap pertama dari pengembalian aset tindak pidana korupsi adalah tahap pelacakan aset. Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus, menurut John Conyngnam, otoritas yang melakukan investigasi atau melacak aset-aset tersebut bermitra dengan firma-firma hukum dan firma akuntansi. (John Conyngnam Esq, 2002:2). Untuk kepentingan investigasi dirumuskan praduga bahwa pelaku tindak pidana akan mengagunkan dana-dana yang diperoleh secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. (John Conyngnam Esq, 2002:2)

Tahap kedua adalah tahap pembekuan. Menurut UNCAC 2003, pembekuan atau pengembalian berarti larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh di bawah perwalian atau dibawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya. (United Nations Convention Againsts Corruption 2003).

Tahap ketiga adalah penyitaan aset-aset. Biasanya perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana. (United Nations Convention Againsts Corruption 2003).

Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban atau negara korban. Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset, baik negara penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset tersebut. Kebanyakan negara tidak mengatur secara khusus ketentuan pembagian aset-aset yang dibekukan dan disita, sehingga pada umumnya masalah pembagian aset-aset yang diatur dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik antara negara korban dengan negara penerima. (Purwaning, 233).

Implementasi mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam praktik negara-negara hampir dapat dikatakan memiliki tren yang sama. Dalam hal ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian pengembalian aset, khususnya dalam kerangka hukum nasional adalah:

- 1) Peralihan dari ranah hukum pidana ke ranah hukum perdata dalam pengembalian aset disadari tidak mudah untuk dilakukan;
- 2) Pemahaman dan pengertian tentang kerugian negara sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan;
- 3) Sulitnya mengartikan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor;

- 4) Ada perbedaan rumusan antara ketentuan yang saling berkaitan Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor;
- 5) Rumusan Pasal 32 ayat (2) UU Tipikor menimbulkan perdebatan karena dimungkinkan pengajuan gugatan perdata setelah putusan (pidana) bebas.
- 6) Rumusan "gugatan perdata terhadap ahli waris" tersangka, terdakwa atau terpidana dalam Pasal 33-34 dan 38C UU Tipikor berhimpitan dengan persoalan-persoalan hak-hak asasi manusia;
- 7) Pasal 38C UU Tipikor menimbulkan masalah, terkait dengan kemungkinan gugatan perdata terhadap terpidana, bahkan ahli warisnya, berdasarkan "diduga atau patut diduga" bahwa harta-benda yang bersangkutan berasal dari tindak pidana korupsi, setelah ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
- 8) Ketiadaan hukum acara perdata khusus dalam tindak pidana korupsi. Dalam UU Tipikor dibuka kemungkinan beban pembuktian terbalik (Pasal 37), yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta-benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi.

## **SIMPULAN**

Pengembalian Kerugian Negara Berupa Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor bahwa konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia harus ditujukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat tidak hanya pelaku tetapi juga ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu pengaturan tentang norma hukum pidana tindak pidana korupsi dan norma hukum perdata materil maupun formil yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut yang menyatu dalam suatu produk perundang-undangan yang disebut dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Selain itu tentu diperlukan keseriusan Indonesia menerapkan UNCAC 2003 yang telah di ratifikasi sertapenguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian perlu dirumuskan norma tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) dalam perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan hukum materilnya.

Penulis memberikan rekomendasi bahwa Seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi belum mengatur secara khusus mengenai lingkup pengertian istilah "asset recovery" sebagaimana tercantum dalam Bab V UNCAC 2003. Pengaturan mengenai "Penyitaan" dan "Pengembalian" aset tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terbatas pada dua model "Pengembalian" yaitu, "penyitaan terhadap harta kekayaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan objek yang berhubungan dengan tindak pidana, sedangkan pengembalian terhadap hasil tindak pidana belum diatur secara rinci dan memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali HM., 2004, *Perkembangan HAM dan Keberadaan HAM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barker, Thomas, 1999, *Police Deviance (Penyimpangan Polisi) Edisi Ketiga*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Dadang Juliantara, 2005, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan.
- Faal, M., 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, Yahya M., 2000, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O.C., 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwadan Terpidana*, Bandung: Alumni.
- Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman, 1985, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Loebby Loqman, 1990, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mansur, Arief Didkdik M., 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mompang L. Panggabean, 2003, *Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme dalam Mengenang Perppu Anti Terorisme*, Jakarta: Suara Muhammadiyah.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, 2000, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Jakarta: Wanthy Jaya.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Bandung: Tarsito.
- Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tabah, Anton, 1990, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Wibowo, Ari, 2012, *Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastro, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni.